

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga atau biasanya disingkat dengan KDRT masih saja terus terdengar dan terjadi di lingkungan masyarakat di sekitar kita. Selama ini banyak yang menganggap bahwa KDRT hanya identik dengan kekerasan yang menimbulkan luka fisik, hal ini jelas keliru. Karena kekerasan bisa hadir dalam beragam bentuknya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang semakin marak terjadi dalam keluarga termasuk dalam keluarga muslim. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di antara anggota keluarga, antara suami istri, atau antara orang tua dan anak, atau antara anggota keluarga dengan pembantu. Tindak kekerasan kepada siapapun secara fisik maupun emosional/psikis itu dilarang dalam Islam, apalagi tindakan tersebut terjadi dalam rumah tangga.¹

Rumah tangga (keluarga) adalah fondasi sebuah negara. Dari keluargalah tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak maka berbahaya terhadap eksistensi negara. Rumah tangga bukanlah tempat untuk melampiaskan emosional suami terhadap istri, atau sebaliknya maupun terhadap anggota keluarga lainnya, tetapi rumah tangga adalah tempat yang aman, tempat dimana kehangatan selalu bersemi. Di dalamnya terdapat pasangan suami istri yang saling

¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lentera Ilmu Makrifat, 2019), 369.

mencintai. Maka dengan demikian, KDRT merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga.²

Dalam sebuah keluarga/rumah tangga suami ditunjuk sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 79 KHI). Rumusan pasal tersebut bersumber pada al-Qur'an *sûrat an-Nisâ'* ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisâ' /4:34)

Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Mereka juga bertugas melindungi, merawat dan menjaga perempuan. Kaum lelaki

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 370.

mempunyai peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan-urusan keluarga dan rumah tangga, serta mendidik dan mengawasi keluarga.³ Derajat yang dimiliki lelaki adalah mengepalai (memimpin) dan mengurus (mengelola) rumah tangga. Istri mengurus rumah tangga dengan bebas, asal dalam batas-batas yang ditetapkan syara' dan diridhai oleh suami.⁴

Penafsiran dari *sûrat an-Nisâ'* ayat 34 yang menjadikan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka suami berhak dan berkuasa dalam urusan rumah tangga termasuk istri, disamping itu termasuk dalam urusan hubungan seksual antara hubungan suami istri.⁵ Akan tetapi, dengan kelebihan yang Allah berikan menjadi pemimpin. Janganlah bersikap menyombongkan diri dan membesarkan diri terhadap istri, berbuat sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan. Mulut berkata-kata kasar, mengata-ngatai atau menyebut jasa atau main pukul.⁶

Dapat digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarkan kepada kesewenang-wenangan. Sehingga cukup dengan musyawarah sebagai anjuran al-Qur'an untuk menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga.⁷

³Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 78-79.

⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 844.

⁵Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 3.

⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 1202.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 429.

Suami dan istri itu harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Allah swt. berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah/9:71)

Al-Qur’an menyebutkan tujuan perkawinan dalam sūrat ar-Rūm: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Dalam ayat tersebut dikatakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat dimana orang-orang yang

di dalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman tanpa adanya pemaksaan maupun kekerasan. Ungkapan al-Qur'an dengan bahasa *bainakum*, tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja, hal tersebut menghindari adanya intimidasi ataupun kekerasan di dalam rumah tangga terutama kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan seksual.⁸

Pada zaman Nabi Muhammad saw. rumah tangga beliau merupakan sumber contoh teladan bagi kalangan umat muslim lainnya. Tak hanya tuturan sebuah motivasi yang diucapkan beliau, Nabi Muhammad saw. juga menerapkan di dalam rumah tangganya, sehingga banyak dari para sahabat-sahabat Nabi yang mencontoh sifat dan tingkah laku beliau.

Ajaran Islam adalah *rahmatan lil'alamîn*, yakni menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga, dan masyarakat. Segala tindak kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajaran Islam. Rumah tangga dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi apabila terdapat sebuah KDRT jelas menyimpang dari tujuan ajaran Islam.⁹

Akan tetapi, saat ini semakin banyak kejadian di masyarakat yang menunjukkan tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga pemerintahan Republik Indonesia membuat sebuah undang undang yang bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korbannya, dan menindak pelaku agar selalu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis

⁸Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), 129-130.

⁹Abu Hamzah, *Stop KDRT* (Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 286.

dan sejahtera yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di dalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak bahkan pembantu rumah tangga sekaligus.¹⁰

Lazimnya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Dan karena posisinya yang khusus itu pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti orang lain. Untuk mencapai keinginannya, pelaku akan menggunakan berbagai cara, kalau perlu cara kekerasan.¹¹

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi saat ini dan terus meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun selalu meningkat, yang bisa saja kekerasan itu terjadi terhadap keluarga kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga). Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹²

Dalam al-Qur'an telah membahas agar kekerasan-kekerasan itu tidak terjadi. Seperti dalam QS. *an-Nisâ'* ayat 34, apabila ada perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup dalam aturan bersuami istri, sehingga tidak

¹⁰UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Bandung: Pustaka Fokus Media, 2015), 3.

¹¹Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 22.

¹²Muslim, "Pencegahan KDRT Melalui Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.5, No 1, 2019, 117.

melaksanakan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. Maka suami melakukan langkah-langkah yang pertama menasihati dan mengingatkan. Kedua, dengan cara pisah ranjang. Ketiga, pukulan yang tidak menyakitkan.

Pukulan disini, pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan, bukan pukulan yang membuat merasa sakit, terluka, lebam, atau bahkan sampai patah tulang. Umpamanya memukul bagian bahu istri dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan siwak, atau dengan kayu yang lentur. Pukulan tersebut harus ringan karena maksudnya untuk mengingatkan istri agar ia kembali menjadi baik, bukan karena maksud yang lain seperti untuk menyiksa dan menyakiti sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh. Para ulama sepakat walaupun memukul istri diperbolehkan tetapi meninggalkan cara ini lebih utama, apabila cara pertama dan kedua sudah cukup menyadarkan istri.¹³ karena al-Qur'an itu mengajarkan untuk selalu hidup dalam kerukunan dan keharmonisan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis melakukan penelitian terhadap ayat-ayat yang terkait tentang pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Akan tetapi, disini penulis batasi hanya kekerasan yang terjadi antara pasangan suami istri. Semoga dapat menumbuhkan kepekaan terhadap persoalan KDRT yang banyak terjadi di Indonesia terutama pada pasangan suami istri, kemudian penelitian ini dituangkan dalam penelitian dengan judul **“Pencegahan Bentuk KDRT dalam Perspektif Al-Qur'an dan UU PKDRT (No. 23 Tahun 2004)”**

¹³Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* Jilid 3, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., 80-81.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana cara al-Qur'an dalam Mencegah KDRT?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif al-Qur'an tentang cara pencegahan KDRT pada beberapa ayat al-Qur'an yang dapat terjadi antara suami dan istri dalam segala bentuk kekerasan sesuai dengan UU PKDRT tahun 2004.

2. Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan agama di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan tambahan dan mengembangkan khazanah keilmuan terutama wawasan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga menurut al-Qur'an. Penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan referensi atau

rujukan ketika mengadakan penelitian atau menyusun karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan dorongan kepada masyarakat untuk lebih mengkaji dan mendalami ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan KDRT. Serta untuk dijadikan acuan pelaksanaan penelitian sejenis pada waktu yang mendatang.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, ada istilah-istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut.

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan, baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.
2. Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁴

E. Penelitian Terdahulu

Melalui penelusuran yang dilakukan, ada beberapa penelitian dan referensi yang berhubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga antara lain:

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lima Bintang, 2004), 10.

1. Fauzizah Hanum, jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014 dalam skripsinya: *Analisa Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan : No.237/PID.B/2009/PN Sleman, No.60/PID/2009/PTY, No.302K/PID.SUS/2010)*. Isi dari skripsi ini adalah memaparkan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh penegak hukum. Bagaimana sanksi Pidana yang diterapkan oleh penegak hukum apabila terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Endah Tri Widyaningsih, jurusan Hukum Keluarga (Ahwal As-Syakhshiyah) IAIN Surakarta, 2018 dalam skripsinya yang berjudul “*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Isi dari skripsi ini adalah memaparkan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Muhammad Khoiri Ridlwan, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015 dalam tesisnya: *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur’an, dan Hadits tentang Nushūz)*. Permasalahan dalam penelitian ini merumuskan mengenai pergeseran *nushūz* dan bagaimana kata *dlaraba* dalam kajian fiqh serta menganalisis mengenai ketentuan al-Qur’an dan hadits mengenai *nushūz* dan kaitannya dengan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Gender.
4. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Tafsir Maudhu’i (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*. Buku ini membahas mengenai

tema-tema tertentu dalam al-Qur'an yang didalamnya juga terdapat mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan ayat-ayat yang menyinggung tentang KDRT dan menjelaskan mengenai UU No.23 Tahun 2004 yang berisi tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian tersebut lebih condong kepada Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004. Karena penelitian sebelumnya rata-rata lebih mendalam mengenai Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kali ini peneliti menggunakan UU PKDRT hanya untuk mengetahui bentuk-bentuk KDRT dan membahas ayat terkait tentang bagaimana cara al-Qur'an dalam mencegah KDRT sehingga dari pemahaman ayat-ayat ini, dapat diketahui batasan-batasan yang dimaksud dalam ayat tersebut, akhirnya dapat dikatakan sebagai sebuah Kekerasan dalam Rumah Tangga apabila tidak sesuai atau melampaui batas dengan maksud ayat tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber dari data-data kepustakaan baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lain yang sesuai dengan tema pembahasan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yang berdasarkan pada kualitas data

yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis.¹⁵ Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, data-data yang telah terkumpul kemudian disusun, diteliti, dan dipaparkan dalam struktur yang logis.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini berupa ayat-ayat al-Qur'an dan penafsirannya yang menunjukkan cara yang dapat mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan yang terjadi dibatasi dalam lingkup hubungan bersuami istri saja.

Ayat yang penulis temukan terdapat dalam surah al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) *Al-Baqarah* (2: 222-223)
- 2) *Al-Baqarah* (2: 233)
- 3) *An-Nisâ'* (4: 19)
- 4) *An-Nisâ'* (4: 34-35)
- 5) *An-Nisâ'* (4: 128)
- 6) *An-Nisâ'* (4: 129)
- 7) *Al-Hujurat* (49: 11)
- 8) *At-Thalâq* (65: 7)

b. Sumber Data

- 1) Sumber Data Primer

¹⁵Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 5.

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian.¹⁶ Adapun data Primer dalam penelitian ini adalah *Tafsîr Al-Munîr* karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsîr Ibnu Katsîr* karya Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsîr Al-Azhar* karya Prof. Dr. Hamka, *Tafsîr Al-Misbâh* karya M.Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Qur'anul Majid An-Nûr* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan kitab-kitab tafsir lainnya yang terkait dengan pembahasan.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa artikel maupun tulisan ilmiah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa karya-karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan penelitian ini, seperti buku, jurnal, Undang-undang PKDRT, maupun media lainnya seperti internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁷ Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran data-data kepustakaan. Data yang dihimpun berupa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pencegahan KDRT dalam perspektif tafsir al-Qur'an, maka metode seperti

¹⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 87.

¹⁷Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 57

ini dalam metodologi tafsir dinamakan *Tafsir Maudhû'i* (Tematik). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menetapkan cara al-Qur'an dalam mencegah KDRT sebagai topik bahasan.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya.
- d. Mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun itu dengan penafsiran yang memadai dan mengacu pada kitab-kitab tafsir yang ada dengan memasukkan hadits yang relevan.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Menarik kesimpulan berupa rumusan dari pemahaman penulis terhadap ayat-ayat yang diteliti sebagai jawaban terhadap masalah yang diajukan.¹⁸

Teknik analisis data ialah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data.¹⁹ Kemudian untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis data deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah tentang kekerasan yang dapat terjadi dalam segala bentuk melalui penafsiran ayat al-Qur'an. Kemudian menganalisisnya dengan bahan yang relevan dengan masalah yang dibahas, untuk

¹⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 114-115.

¹⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 101.

menyesuaikannya dengan konsep yang dikehendaki oleh al-Qur'an terhadap masalah KDRT, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang bagaimana cara untuk mencegah permasalahan terkait KDRT yang dibatasi dalam hubungan suami istri agar tidak terjadi.

G. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan untuk penelitian ini terdiri dari empat bab. Berikut adalah rinciannya:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan tersebut berisi uraian mengenai, latar belakang masalah yang berisikan alasan dalam pemilihan judul penelitian yang dilakukan. Agar penelitian terarah dan fokus dibuat rumusan masalah, kemudian dibuat tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan umum memuat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi: pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga yang juga meliputi tentang ruang lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga, Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan solusi pencegahannya.

Bab III Pada bab ini memuat tentang penafsiran ayat pencegahan Kekerasan dalam Rumah, kemudian pemahaman mufassir tentang ayat yang mencegah KDRT dan terakhir Analisis data.

Bab IV Penutup, yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian. Adapun pada halaman terakhir dilampirkan daftar pustaka yang menjadi bahan acuan atau rujukan dalam penulisan penelitian.